



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Galang Prasetyo Aji bin Slamet;**
2. Tempat lahir : **Jombang;**
3. Umur/tanggal lahir : **26 Tahun/19 Oktober 1997;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dusun Kejambon RT 03 RW 03, Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **mekanik;**

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Maret 2024, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 april 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya EKO WAHYUDI, S.H., Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jombang yang berasal dari Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Gus Dur Pertokoan Simpang Tiga No.17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Galang Prasetyo Aji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 6,56 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 4,317 gr, 0,899 gr, 0,400 gr, 0,372 gr, 0,181 gr, 0,148 gr, 0,147 gr dan 0,096 gr;
 2. 1 (satu) buah skrop plastic;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 4. 4 (empat) bendel plastic klip kosong;
 5. 1 (satu) buah bungkus plastic kecil warna putih;
 6. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 7. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru beserta simcardnya
- 082127563976 milik Sdr. GALANG PRASETYO AJI BIN SLAMET

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Analisa Yuridis

Yang kami Muliakan, Majelis Hakim

Yang kami Hormati, Jaksa Penuntut Umum

Bahwa sebagaimana Tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2024, Jaksa Penuntut Umum telah berkeyakinan apabila Terdakwa GALANG PRASETYO AJI telah terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana di atur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Mohon dipertimbangkan unsur pasal tersebut dengan sebagai berikut:

Setiap orang, dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dalam persidangan, orang yang identitasnya terdapat dalam suraat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan artinya adalah:

Memiliki yaitu haruslah benar-benar sebagai pemilik terlepas dari barang tersebut ada dalam tangganya atau tidak;

Menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman, ada perlakuan khusus terhadap barang;

Menguasai yaitu berkuasa atas sesuatubarang;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan yaitu barang ada tidak untuk digunakan sendiri.

Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika yang sudah diolah dalam bentuk bukan tanaman dan memiliki kandungan seperti dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa apabila dicermati dalam perkara ini adalah mengenai: telah mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa dalam proses pembuktian di Pengadilan, seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal Undang-Undang pidana. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya.

Hal Yang Meringankan Terdakwa

Majelis Hakim yang kami Muliakan,

Jaksa yang kami Hormati,

Dan, Pengunjung sidang yang hadir pada siang ini

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Permohonan

Majelis Hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati. Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa ingin menyampaikan permohonan terhadap Terdakwa dan apabila Terdakwa tetap dipersalahkan karena perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus secara adil memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan keberadaan hukum saat ini. Dengan tetap mengedepankan Hukum Acara Pidana.

Kami sebagai Penasehat Hukum dari Terdakwa GALANG PRASETYO AJI, Mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa GALANG PRASETYO AJI untuk seluruhnya;
2. Memberikan Hukuman Yang seringan-ringanya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Nota Pembelaan ini Kami Penasihat Hukum Terdakwa kami buat dan kami susun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam persidangan. Atas perhatian majelis hakim selama pembacaan pembelaan ini dan dikabulkannya permohonan kami, tidak lupa kami menyampaikan terima kasih;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasehat hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024, bertempat di depan rumah Dsn.Kejambon RT 03 RW 03 Ds.Dapur Kejambon Kec.Jombang Kab.Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet di hubungi melalui telpon whatsapp oleh Rohmadi (DPO) di tawari untuk mengambil sabu di tempat ranjauan dan menyerahkannya kepada pembeli di tempat ranjauan yang telah ditentukan kemudian terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet di suruh oleh Rohmadi (DPO) untuk berangkat ke daerah Kec. Mojosari Kab Mojokerto dan di beri uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang bensin dengan cara di transfer ke rekening BCA milik terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet berangkat menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB setelah terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet sampai di tempat tujuan di hubungi oleh nomor yang tidak di kenal untuk mengambil sabu di tempat ranjauan di samping pagar SPBU Awang-awang Kec. Mojosari Kab Mojokerto tepatnya di bawah pohon, awalnya 1

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik berisi Sabu dengan berat 47 (empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya selanjutnya dibawa pulang ke rumah;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet menghubungi Rohmadi (DPO) untuk memberitahukan bahwa sabu sudah di bawa oleh terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet kemudian Rohmadi (DPO) menyuruh terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet untuk memecah bungkus berisi sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dengan berat 47 (empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya menjadi 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi Sabu yang terdiri dari 10 (sepuluh) gr, 5 (lima) gr, 10 (sepuluh) gr, 5 (lima) gr, 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gr, 4,317 (empat koma tiga ratus tujuh belas) gr, 0,899 (nol koma delapan ratus sembilan puluh sembilan) gr, 0,400 (nol koma empat ratus) gr, 0,372 (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua) gr, 0,181 (nol koma seratus delapan puluh satu) gr, 0,148 (nol koma seratus empat puluh delapan) gr, 0,147 (nol koma seratus empat puluh tujuh) gr dan 0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gr.

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet di hubungi oleh Rohmadi (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 10 (sepuluh) gr beserta bungkusnya yang di simpan untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan di daerah Dan Kejambon Ds.Dapur Kejambon Kec Jombang Kab Jombang tepatnya di pingir jalan depan makam kemudian terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet mengirim denah dan lokasi pengiriman sebagai pemberitahuan kepada Rohmadi (DPO) dan sekira pukul 23.10 Wib terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Sabu yang terdiri dari 5 (lima) gr dan 5 (lima) gr beserta bungkusnya yang di simpan untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan yang pertama di daerah Dsn. Kejambon Ds. Dapur Kejambon Kec.Jombang Kab. Jombang tepatnya di pingir jalan depan makam di bawah tiang listrik selanjutnya terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet mengirim denah dan lokasi pengiriman sebagai pemberitahuan kepada Rohmadi (DPO) yang kedua di daerah Dsn. Kejambon Ds. Dapur Kejambon Kec Jombang Kab. Jombang tepatnya di pingir jalan sebelah barat makam di bawah tiang listrik selanjutnya terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet mengirim denah dan lokasi pengiriman sebagai pemberitahuan kepada Rohmadi (DPO) setelah itu terdakwa Galang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Aji Bin Slamet pulang dan di beri upah oleh Rohmad (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet dihubungi oleh Rohmadi (DPO) di suruh untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 10 (sepuluh) gr beserta bungkusnya yang di simpan untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan di sebelah rumah milik terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet di Dsn.Kejambon RT 03 RW 03 Ds.Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab Jombang tepatnya di pingir jalan di bawah pot pohon selanjutnya terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet mengirim denah dan lokasi pengiriman sebagai pemberitahuan kepada ROHMADI (DPO) seperti biasanya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wwib terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet dihubungi oleh Rohmadi (DPO) untuk di suruh menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gr beserta bungkusnya yang di simpan untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan di timur makam Dsn. Kejambon Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang tepatnya di pingir jalan di bawah tiang listrik selanjutnya terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet mengirim denah dan lokasi pengiriman sebagai pemberitahuan kepada ROHMADI (DPO)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet dihubungi oleh Rohmadi (DPO) di beri upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 00.23 WIB terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet dihubungi oleh Rohmadi (DPO) di suruh menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gr beserta bungkusnya yang di bungkus dengan plastik kecil wama putih untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan selanjutnya oleh terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet di taruh di sela-sela pohon depan rumah milik terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet di Dsn.Kejambon RT 03 RW 03 Ds. Dapur Kejambon Kec.Jombang Kab.Jombang kemudian terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet mengirim denah dan lokasi pengiriman sebagai pemberitahuan kepada Rohmadi (DPO) selanjutnya terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet pulang ke rumahnya

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet di lakukan penangkapan oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim daat berada di depan rumah Dsn.Kejambon RT 03 RW 03 Ds.Dapur Kejambon Kec.Jombang Kab. Jombang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru beserta simcardnya 082127563976 milik terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet yang sedang di genggam dengan tangan kanannya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat 4,317 (empat koma tiga ratus tujuh belas) gram beserta bungkusnya berada di dalam bungkus plastic kecil warna putih yang di simpan di tempat ranjauan di sela-sela pohon depan rumah terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet Dsn.Kejambon RT 03 RW 03 Ds.Dapur Kejambon Kec.Jombang Kab Jombang di sita ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat 2,243 (dua koma dua ratus empat puluh tiga) gram terdiri dari 0,899 (nol koma delapan ratus sembilan puluh sembilan) gr, 0,400 (nol koma empat ratus) gr, 0,372 (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua) gr, 0,181 (nol koma seratus delapan puluh satu) gr, 0,148 (nol koma seratus empat puluh delapan) gr, 0,147 (nol koma seratus empat puluh tujuh) gr dan 0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gr, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 4 (empat) bendel plastik klip kosong yang berada di dalam tas slampung warna hitam tepatnya di atas meja kamar terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet selanjutkan terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.02100/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07409/2024/NNF s/d 07416/2024/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto \pm 6,56 gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024, bertempat di depan rumah Dsn. Kejambon RT 03 RW 03 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet di hubungi melalui telpon whatsapp oleh Rohmadi (DPO) di tawari untuk mengambil sabu di tempat ranjau dan menyerahkannya kepada pembeli di tempat ranjauan yang telah ditentukan kemudian terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet di suruh oleh Rohmadi (DPO) untuk berangkat ke daerah Kec. Mojosari Kab Mojokerto dan di beri uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang bensin dengan cara di transfer ke rekening BCA milik terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet berangkat menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB setelah terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet sampai di tempat tujuan di hubungi oleh nomor yang tidak di kenal untuk mengambil sabu di tempat ranjau di samping pagar SPBU Awang-awang Kec. Mojosari Kab Mojokerto tepatnya di bawah pohon, awalnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Sabu dengan berat 47 (empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya selanjutnya dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet menghubungi Rohmadi (DPO) untuk memberitahukan bahwa sabu sudah di bawa oleh terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet kemudian Rohmadi (DPO) menyuruh terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet untuk memecah bungkus berisi sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik milik terdakwa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galang Prasetyo Aji Bin Slamet yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu dengan berat 47 (empat puluh tujuh) gram beserta bungkusnya menjadi 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi Sabu yang terdiri dari 10 (sepuluh) gr, 5 (lima) gr, 10 (sepuluh) gr, 5 (lima) gr, 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gr, 4,317 (empat koma tiga ratus tujuh belas) gr, 0,899 (nol koma delapan ratus sembilan puluh sembilan) gr, 0,400 (nol koma empat ratus) gr, 0,372 (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua) gr, 0,181 (nol koma seratus delapan puluh satu) gr, 0,148 (nol koma seratus empat puluh delapan) gr, 0,147 (nol koma seratus empat puluh tujuh) gr dan 0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gr;

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet di hubungi oleh Rohmadi (DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 10 (sepuluh) gr beserta bungkusnya yang di simpan untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan di daerah Dan Kejambon Ds.Dapur Kejambon Kec Jombang Kab Jombang tepatnya di pingir jalan depan makam kemudian terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet mengirim denah dan lokasi pengiriman sebagai pemberitahuan kepada Rohmadi (DPO) dan sekira pukul 23.10 Wib terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Sabu yang terdiri dari 5 (lima) gr dan 5 (lima) gr beserta bungkusnya yang di simpan untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan yang pertama di daerah Dsn. Kejambon Ds. Dapur Kejambon Kec.Jombang Kab. Jombang tepatnya di pingir jalan depan makam di bawah tiang listrik selanjutnya terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet mengirim denah dan lokasi pengiriman sebagai pemberitahuan kepada Rohmadi (DPO) yang kedua di daerah Dsn. Kejambon Ds. Dapur Kejambon Kec Jombang Kab. Jombang tepatnya di pingir jalan sebelah barat makam di bawah tiang listrik selanjutnya terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet mengirim denah dan lokasi pengiriman sebagai pemberitahuan kepada Rohmadi (DPO) setelah itu terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet pulang dan di beri upah oleh Rohmad (DPO) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet dihubungi oleh Rohmadi (DPO) di suruh untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 10 (sepuluh) gr beserta bungkusnya yang di simpan untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan di sebelah rumah milik terdakwa Galang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Aji Bin Slamet di Dsn.Kejambon RT 03 RW 03 Ds.Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab Jombang tepatnya di pingir jalan di bawah pot pohon selanjutnya terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet mengirim denah dan lokasi pengiriman sebagai pemberitahuan kepada ROHMADI (DPO) seperti biasanya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wwib terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet dihubungi oleh Rohmadi (DPO) untuk di suruh menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 10,44 (sepuluh koma empat puluh empat) gr beserta bungkusnya yang di simpan untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan di timur makam Dsn. Kejambon Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang tepatnya di pingir jalan di bawah tiang listrik selanjutnya terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet mengirim denah dan lokasi pengiriman sebagai pemberitahuan kepada ROHMADI (DPO);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet dihubungi oleh Rohmadi (DPO) di beri upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 00.23 WIB terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet dihubungi oleh Rohmadi (DPO) di suruh menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gr beserta bungkusnya yang di bungkus dengan plastik kecil wama putih untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan selanjutnya oleh terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet di taruh di sela-sela pohon depan rumah milik terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet di Dsn.Kejambon RT 03 RW 03 Ds. Dapur Kejambon Kec.Jombang Kab.Jombang kemudian terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet mengirim denah dan lokasi pengiriman sebagai pemberitahuan kepada Rohmadi (DPO) selanjutnya terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet di lakukan penangkapan oleh petugas dari Dfitresnarkoba Polda Jatim daat berada di depan rumah Dsn.Kejambon RT 03 RW 03 Ds.Dapur Kejambon Kec.Jombang Kab. Jombang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru beserta simcardnya 082127563976 milik terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet yang sedang di genggam dengan tangan kanannya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat 4,317 (empat koma tiga ratus tujuh belas) gram beserta bungkusnya

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam bungkus plastic kecil warna putih yang di simpan di tempat ranjauan di sela-sela pohon depan rumah terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet Dsn.Kejambon RT 03 RW 03 Ds.Dapur Kejambon Kec.Jombang Kab Jombang di sita ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat 2,243 (dua koma dua ratus empat puluh tiga) gram terdiri dari 0,899 (nol koma delapan ratus sembilan puluh sembilan) gr, 0,400 (nol koma empat ratus) gr, 0,372 (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua) gr, 0,181 (nol koma seratus delapan puluh satu) gr, 0,148 (nol koma seratus empat puluh delapan) gr, 0,147 (nol koma seratus empat puluh tujuh) gr dan 0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gr, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 4 (empat) bendel plastik klip kosong yang berada di dalam tas slempang warna hitam tepatnya di atas meja kamar terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet selanjutnya terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.02100/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07409/2024/NNF s/d 07416/2024/NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina dengan berat netto $\pm 6,56$ gram terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Nurul Huda, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 00:30 Wib di depan rumah Dusun Kejambon, RT 03 RW 03 Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis bukan tanaman;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya petugas mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan dimana terdakwa tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kab. Jombang,
- Bahwa kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 00.05 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di depan rumah Dsn. Kejambon RT 03 RW 03 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang dan diduga sedang menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan terdakwa tersebut. Yang mana sekira pukul 00.30 WIB saksi dan rekan saksi tiba di lokasi keberadaan terdakwa. Kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, kemudian melakukan penggeledahan barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan yaitu antara 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru beserta simcardnya 082127563976, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 4,317 gram beserta bungkusnya, 7 (tujuh) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,243 gram terdiri dari 0,899 gr, 0,400 gr, 0,372 gr, 0,181 gr, 0,148 gr, 0,147 gr dan 0,096 gr, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 4 (empat) bendel plastil klip kosong.
- Bahwa selanjutnya petugas membawa barang bukti berikut terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim yang berada di Jl. A yani No. 116 Wonocolo Surabaya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **AGUNG SUJATMIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Di depan rumahnya, kami berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru beserta simcardnya 082127563976 milik terdakwa yang berada di gengaman tangan kanan terdakwa, untuk 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 4,317 gram beserta bungkusnya berada di dalam bungkus plastik kecil warna putih yang terdakwa simpan di tempat ranjauan di sela-sela pohon depan rumah terdakwa selanjutnya di lakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa di sita barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,243 gram terdiri dari 0,899 gr, 0,400 gr, 0,372 gr, 0,181 gr, 0,148 gr, 0,147 gr dan 0,096 gr, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 4 (empat) bendel plastik klip kosong yang berada di dalam tas slempang warna hitam tepatnya di atas meja kamar terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari sdr. Rohmadi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari ranjauan di SPBU awang-awang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa saksi menerangkan peran Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika golongan I jenis bukan tanaman yaitu menyerahkan di tempat ranjauan sesuai petunjuk sdr. Rohmadi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan upah dari sdr. Rohmadi sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap ditransfer ke rekening BCA Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai petunjuk sdr. Rohmadi akan mengirimkan lokasi ranjauan untuk mengambil narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dan mengirimkannya ke lokasi ranjauan untuk pembeli sesuai petunjuk sdr. Rohmadi dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli dari sdr. Rohmadi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi ata kesehatan dan tidak mempunyai ijin untuk menguasai narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Mohammad Zaenal Abidin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa pihak kepolisian sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ditangkap di depan rumah Dsn. Kejambon RT 03 RW 03 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang karena diberi tahu oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim saat melakukan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB di depan rumah Dsn. Kejambon RT 03 RW 03 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu beberapa orang petugas kepolisian dengan berpakaian preman dan membawa surat perintah tugas dari kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah di beri tahu oleh petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti dan menerangkan kepada saksi bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa tersebut yaitu 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa keberadaan saksi saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu saat saksi sedang mau pulang ke kontrakan dan kebetulan melintas di depan rumah terdakwa di Dsn. Kejambon RT 03 RW 03 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang, yang mana kemudian saksi dipanggil dan diminta oleh petugas kepolisian untuk mendampingi dan menyaksikan petugas kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 116/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 26 Maret 2024 tentang Persetujuan Penyitaan Galang Prasetyo Aji bin Slamet terhadap:

- 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat bersih total 6,56 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 4,317 gr, 0,899 gr, 0,400 gr, 0,372 gr, 0,181 gr, 0,148 gr, 0,147 gr dan 0,096 gr;
- 1 (satu) buah skrop plastik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 4 (empat) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bungkus plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru beserta simcardnya 082127563976;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Nomor Lab: 02100/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 terhadap:

- a. 07409/2024/NNF netto 4,296 gram;
- b. 07410/2024/NNF netto 0,869 gram;
- c. 07411/2024/NNF netto 0,380 gram;
- d. 07412/2024/NNF netto 0,350 gram;
- e. 07413/2024/NNF netto 0,076 gram;
- f. 07414/2024/NNF netto 0,161 gram;
- g. 07415/2024/NNF netto 0,128 gram;
- h. 07416/2024/NNF netto 0,126 gram;

Barang bukti tersebut di atas seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu nomor urut 61 ampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 3123/FKF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang dibuat oleh Setyadi Ari Murtopo, S.H., berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan 0239/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2113 warna biru dengan imei 867671052024437 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa 17 *last dialed number*, 80 *last received number* dan *chats*

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp messages antara 6282127563976@.whatsapp.net dengan 12319991966@s.whatsapp.net Rohmadi yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detail pemeriksaan dijelaskan pada bab V);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat bersih total 6,56 gram (sesuai hasil labfor);
2. 1 (satu) buah skrop plastik;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
4. 4 (empat) bendel plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah plastik kecil warna putih;
6. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
7. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta Sim cardnya 082127563976;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 00:30 Wib di Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang diranjau di sela-sela pohon depan rumah Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa di Desa Dapur Kejambon Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) yang disimpan di dalam tas slempang di atas meja kamar Terdakwa dengan berat total 6,56 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari sdr. Rohmadi dengan berat total 47 (empat puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa awalnya ditawarkan oleh sdr. Rohmadi untuk menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dan Terdakwa menyetujuinya dan disuruh berangkat ke Mojokerto dengan diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang bensin;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Mojokerto Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal untuk mengambil narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) di ranjauan di samping SPBU awang-awang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan berat 47 gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang dan menghubungi sdr. Rohmadi dan sdr. Rohmadi menyuruh untuk memecah narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik menjadi 13 (tiga belas) bungkus masing-masing terdiri dari 10 gr, 5 gr, 10 gr, 5 gr, 10,44 gr, 4,317 gr, 0,899 gr, 0,400 gr, 0,372 gr, 0,181 gr, 0,148 gr, 0,147 gr dan 0,096 gr;
- Bahwa setelah dipecah oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. Rohmadi untuk menyerahkan ke tempat ranjauan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dengan berat 10 (sepuluh) gram ke ranjauan daerah Dusun Kejambon, Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang di pinggir jalan depan makam dan Terdakwa mengirimkan lokasinya ke sdr. Rohmadi;
- Bahwa Terdakwa kemudian pada pukul 23:10 Wib menyerahkan lagi 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) ke ranjauan di pinggir jalan di sebelah barat makam di bawah tiang listrik Desa Dapur Kejambon Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan Terdakwa mengirimkan lokasi ke sdr. Rohmadi;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke rekening Terdakwa oleh sdr. Rohmadi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2024 pada pukul 10:00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Rohmadi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) ke tempat ranjauan di Dusun Kejambon RT 03 RW 03 Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang di pinggir jalan di bawah pot pohon dan Terdakwa mengirimkan lokasinya ke sdr. Rohmadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROHMADI di suruh menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkoba jenis Sabu 10,44 gr beserta bungkusnya yang Terdakwa simpan untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan di timur makam Dsn. Kejambon Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang tepatnya di pingir jalan di bawah tiang listrik selanjutnya Terdakwa mengirim denah dan lokasi kepada Sdr. ROHMADI;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROHMADI di kasih upah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 00.23 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROHMADI di suruh menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu 4,75 gr beserta bungkusnya yang Terdakwa bungkus dengan plastik kecil warna putih untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan selanjutnya Terdakwa taruh di sela-sela pohon depan rumah Terdakwa di Dsn. Kejambon RT 03 RW 03 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang selanjutnya Terdakwa mengirim denah dan lokasi kepada Sdr. ROHMADI;
- Bahwa pada pukul 00:30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan menyita barang berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru beserta simcardnya 082127563976 milik Terdakwa yang berada di gengaman tangan kanan Terdakwa untuk 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 4.317 gram beserta bungkusnya berada di dalam bungkus plastik kecil warna putih yang Terdakwa simpan di tempat ranjauan di sela-sela pohon depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya digeledah di dalam rumah Terdakwa Dsn. Kejambon RT 03 RW 03 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang di sita barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,243 gram terdiri dari 0,899 gr, 0,400 gr, 0,372 gr, 0,181 gr, 0,148 gr, 0,147 gr dan 0,096 gr, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 4 (empat) bendel plastik klip kosong yang berada di dalam tas slempang warna hitam tepatnya di atas meja kamar Terdakwa tersebut berikut barang buktinya tersebut diatas diamankan dari Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ke 3 (tiga) kalinya menjadi perantara yaitu yang pertama pada Sabtu 2 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB menerima di tempat ranjauan di pingir jalan Kec. Pare Kab. Kediri tepatnya di bawah pos kampling yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu berat 5 gram beserta bungkusnya untuk di serahkan kepada pembeli ditempat ranjauan sesuai petunjuk Sdr. ROHMADI dan mendapatkan upah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kedua pada

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB menerima di tempat ranjau di pingir jalan Kec. Pare Kab. Kediri tepatnya di bawah pos kampling yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu berat 10 (sepuluh) gram beserta bungkusnya untuk di serahkan kepada pembeli ditempat ranjau sesuai petunjuk Sdr. ROHMADI dan mendapatkan upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ke tiga pada hari Selasa 12 Maret 2024 pukul 20.00 WIB menerima di tempat ranjauan di samping pagar SPBU Awang-awang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto tepatnya di bawah pohon yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu berat 47 gram beserta bungkusnya untuk di serahkan kepada pembeli ditempat ranjau sesuai petunjuk Sdr. ROHMADI dan Terdakwa sudah mendapatkan upah Rp1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya tinggal 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 6,56 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 4,317 gr, 0,899 gr, 0,400 gr, 0,372 gr, 0,181 gr, 0,148 gr, 0,147 gr dan 0,096 gr;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan perintah dari sdr. Rohmadi dan Terdakwa tidak membeli narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut kepada sdr. Rohmadi, Terdakwa mendapatkan upah dari mengantar dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu milik sdr. Rohmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari keterangan saksi Nurul Huda Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 00:30 Wib di Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa saksi Nurul Huda menerangkan Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang diranjau di sela-sela pohon depan rumah Terdakwa;
3. Bahwa saksi Nurul Huda menggeledah rumah Terdakwa di Desa Dapur Kejambon Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik klip narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) yang disimpan di dalam tas slempang di atas meja kamar Terdakwa dengan berat total 6,56 gram;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Huda Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dari sdr. Rohmadi dengan berat total 47 (empat puluh tujuh) gram;
5. Bahwa Terdakwa awalnya ditawarkan oleh sdr. Rohmadi untuk menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dan Terdakwa menyetujuinya dan disuruh berangkat ke Mojokerto dengan diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang bensin;
6. Bahwa setelah sampai di Mojokerto Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal untuk mengambil narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) di ranjauan di samping SPBU awang-awang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan berat 47 gram;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang dan menghubungi sdr. Rohmadi dan sdr. Rohmadi menyuruh untuk memecah narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik menjadi 13 (tiga belas) bungkus masing-masing terdiri dari 10 gr, 5 gr, 10 gr, 5 gr, 10,44 gr, 4,317 gr, 0,899 gr, 0,400 gr, 0,372 gr, 0,181 gr, 0,148 gr, 0,147 gr dan 0,096 gr;
8. Bahwa setelah dipecah oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. Rohmadi untuk menyerahkan ke tempat ranjauan 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dengan berat 10 (sepuluh) gram ke ranjauan daerah Dusun Kejambon, Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang di pinggir jalan depan makam dan Terdakwa mengirimkan lokasinya ke sdr. Rohmadi;
9. Bahwa Terdakwa kemudian pada pukul 23:10 Wib menyerahkan lagi 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) ke ranjauan di pinggir jalan di sebelah barat makam di bawah tiang listrik Desa Dapur Kejambon Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan Terdakwa mengirimkan lokasi ke sdr. Rohmadi;
10. Bahwa Terdakwa menerima upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke rekening Terdakwa oleh sdr. Rohmadi;
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2024 pada pukul 10:00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Rohmadi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) ke tempat ranjauan di Dusun Kejambon RT 03 RW 03 Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang di pinggir jalan di bawah pot pohon dan Terdakwa mengirimkan lokasinya ke sdr. Rohmadi;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROHMADI di suruh menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu 10,44 gr beserta bungkusnya yang Terdakwa simpan untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan di timur makam Dsn. Kejambon Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang tepatnya di pingir jalan di bawah tiang listrik selanjutnya Terdakwa mengirim denah dan lokasi kepada Sdr. ROHMADI;

13. Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROHMADI di kasih upah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa;

14. Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 00.23 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROHMADI di suruh menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu 4,75 gr beserta bungkusnya yang Terdakwa bungkus dengan plastik kecil warna putih untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan selanjutnya Terdakwa taruh di sela-sela pohon depan rumah Terdakwa di Dsn. Kejambon RT 03 RW 03 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang selanjutnya Terdakwa mengirim denah dan lokasi kepada Sdr. ROHMADI;

15. Bahwa pada pukul 00:30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan menyita barang berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru beserta simcardnya 082127563976 milik Terdakwa yang berada di gengaman tangan kanan Terdakwa untuk 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 4.317 gram beserta bungkusnya berada di dalam bungkus plastik kecil warna putih yang Terdakwa simpan di tempat ranjauan di sela-sela pohon depan rumah Terdakwa;

16. Bahwa Terdakwa selanjutnya digeledah di dalam rumah Terdakwa Dsn. Kejambon RT 03 RW 03 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang di sita barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,243 gram terdiri dari 0,899 gr, 0,400 gr, 0,372 gr, 0,181 gr, 0,148 gr, 0,147 gr dan 0,096 gr, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 4 (empat) bendel plastik klip kosong yang berada di dalam tas slempang warna hitam tepatnya di atas meja kamar Terdakwa tersebut berikut barang buktinya tersebut diatas diamankan dari Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

17. Bahwa Terdakwa menerangkan ke 3 (tiga) kalinya menjadi perantara yaitu yang pertama pada Sabtu 2 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB menerima di tempat ranjau di pingir jalan Kec. Pare Kab. Kediri tepatnya di bawah pos kampling yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu berat 5 gram beserta bungkusnya untuk di serahkan kepada pembeli ditempat ranjau sesuai petunjuk Sdr. ROHMADI dan mendapatkan upah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kedua pada Sabtu 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB menerima di tempat ranjau di pingir jalan Kec. Pare Kab. Kediri tepatnya di bawah pos kampling yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu berat 10 (sepuluh) gram beserta bungkusnya untuk di serahkan kepada pembeli ditempat ranjau sesuai petunjuk Sdr. ROHMADI dan mendapatkan upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ke tiga pada hari Selasa 12 Maret 2024 pukul 20.00 WIB menerima di tempat ranjau di samping pagar SPBU Awang-awang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto tepatnya di bawah pohon yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu berat 47 gram beserta bungkusnya untuk di serahkan kepada pembeli ditempat ranjau sesuai petunjuk Sdr. ROHMADI dan Terdakwa sudah mendapatkan upah Rp1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya tinggal 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 6,56 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 4,317 gr, 0,899 gr, 0,400 gr, 0,372 gr, 0,181 gr, 0,148 gr, 0,147 gr dan 0,096 gr;

18. Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan perintah dari sdr. Rohmadi dan Terdakwa tidak membeli narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut kepada sdr. Rohmadi, Terdakwa mendapatkan upah dari mengantar dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu milik sdr. Rohmadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Galang Prasetyo Aji bin Slamet** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pembuktian Pasal ini adalah sub unsur yang bersifat alternatif dalam makna bahwa terbuktinya salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostic*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan urain tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024, bertempat di depan rumah Dusun Kejambon RT 03 RW 03 Desa Dapur Kejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sekira pukul 00.30 WIB terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim daat berada di depan rumah Dusun Kejambon RT 03 RW 03 Desa Dapur Kejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru beserta simcardnya 082127563976 milik terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet yang sedang di genggam dengan tangan kanannya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat 4,317 (empat koma tiga ratus tujuh belas) gram beserta bungkusnya berada di dalam bungkus plastic kecil warna putih yang di simpan di tempat ranjauan di sela-sela pohon depan rumah terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet Dusun Kejambon RT 03 RW 03 Desa Dapur Kejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang di sita ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat 2,243 (dua koma dua ratus empat puluh tiga) gram terdiri dari 0,899 (nol koma delapan ratus sembilan puluh sembilan) gr, 0,400 (nol koma empat ratus) gr, 0,372 (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua) gr, 0,181 (nol koma seratus delapan puluh satu) gr, 0,148 (nol koma seratus empat puluh delapan)

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr, 0,147 (nol koma seratus empat puluh tujuh) gr dan 0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gr, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 4 (empat) bendel plastik klip kosong yang berada di dalam tas slempang warna hitam tepatnya di atas meja kamar terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet selanjutnya terdakwa Galang Prasetyo Aji Bin Slamet beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya ditawarkan oleh sdr. Rohmadi untuk menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dan Terdakwa menyetujuinya dan disuruh berangkat ke Mojokerto dengan diberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk uang bensin;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Mojokerto Terdakwa dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal untuk mengambil narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) di ranjauan di samping SPBU awang-awang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan berat 47 gram, selanjutnya Terdakwa pulang dan menghubungi sdr. Rohmadi dan sdr. Rohmadi menyuruh untuk memecah narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik menjadi 13 (tiga belas) bungkus masing-masing terdiri dari 10 gr, 5 gr, 10 gr, 5 gr, 10,44 gr, 4,317 gr, 0,899 gr, 0,400 gr, 0,372 gr, 0,181 gr, 0,148 gr, 0,147 gr dan 0,096 gr. Setelah dipecah oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. Rohmadi untuk menyerahkan ke tempat ranjauan 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) dengan berat 10 (sepuluh) gram ke ranjauan daerah Dusun Kejambon, Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang di pinggir jalan depan makam dan Terdakwa mengirimkan lokasinya ke sdr. Rohmadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pada pukul 23:10 Wib menyerahkan lagi 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) ke ranjauan di pinggir jalan di sebelah barat makam di bawah tiang listrik Desa Dapur Kejambon Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan Terdakwa mengirimkan lokasi ke sdr. Rohmadi dan Terdakwa menerima upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke rekening Terdakwa oleh sdr. Rohmadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2024 pada pukul 10:00 Wib Terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Rohmadi untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik narkoba golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) ke tempat ranjauan di Dusun Kejambon RT 03 RW 03 Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang di pinggir jalan di bawah pot pohon dan Terdakwa mengirimkan lokasinya ke sdr. Rohmadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROHMADI di suruh menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkoba jenis Sabu 10,44 gr beserta bungkusnya yang Terdakwa simpan untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan di timur makam Dsn. Kejambon Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang tepatnya di pingir jalan di bawah tiang listrik selanjutnya Terdakwa mengirim denah dan lokasi kepada Sdr. ROHMADI. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROHMADI di kasih upah Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 00.23 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROHMADI di suruh menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkoba jenis Sabu 4,75 gr beserta bungkusnya yang Terdakwa bungkus dengan plastik kecil warna putih untuk di serahkan kepada pembeli di tempat ranjauan selanjutnya Terdakwa taruh di sela-sela pohon depan rumah Terdakwa di Dusun Kejambon RT 03 RW 03 Desa Dapur Kejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang selanjutnya Terdakwa mengirim denah dan lokasi kepada Sdr. ROHMADI;

Menimbang, bahwa pada pukul 00:30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan menyita barang berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna biru beserta simcardnya 082127563976 milik Terdakwa yang berada di gengaman tangan kanan Terdakwa untuk 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkoba jenis Sabu berat kotor 4,317 gram bungkusnya berada di dalam bungkus plastik kecil warna putih yang Terdakwa simpan di tempat ranjauan di sela-sela pohon depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya digeledah di dalam rumah Terdakwa Dsn. Kejambon RT 03 RW 03 Ds. Dapur Kejambon Kec. Jombang Kab. Jombang di sita barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip diduga Narkoba jenis Sabu berat bersih total 2,243 gram terdiri dari 0,899 gr, 0.400 gr,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,372 gr, 0,181 gr, 0,148 gr, 0,147 gr dan 0,096 gr, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 4 (empat) bendel plastik klip kosong yang berada di dalam tas slempang warna hitam tepatnya di atas meja kamar Terdakwa tersebut berikut barang buktinya tersebut diatas diamankan dari Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim Jl. Ahmad Yani No. 116 Surabaya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ke 3 (tiga) kalinya menjadi perantara yaitu yang pertama pada Sabtu 2 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB menerima di tempat ranjuan di pingir jalan Kec. Pare Kab. Kediri tepatnya di bawah pos kampling yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu berat 5 gram beserta bungkusnya untuk di serahkan kepada pembeli ditempat ranjuan sesuai petunjuk Sdr. ROHMADI dan mendapatkan upah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kedua pada Sabtu 10 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB menerima di tempat ranjuan di pingir jalan Kec. Pare Kab. Kediri tepatnya di bawah pos kampling yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu berat 10 (sepuluh) gram beserta bungkusnya untuk di serahkan kepada pembeli ditempat ranjuan sesuai petunjuk Sdr. ROHMADI dan mendapatkan upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ke tiga pada hari Selasa 12 Maret 2024 pukul 20.00 WIB menerima di tempat ranjauan di samping pagar SPBU Awang-awang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto tepatnya di bawah pohon yang awalnya 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu berat 47 gram beserta bungkusnya untuk di serahkan kepada pembeli ditempat ranjuan sesuai petunjuk Sdr. ROHMADI dan Terdakwa sudah mendapatkan upah Rp1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya tinggal 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 6,56 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 4,317 gr, 0,899 gr, 0,400 gr, 0,372 gr, 0,181 gr, 0,148 gr, 0,147 gr dan 0,096 gr;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan perintah dari sdr. Rohmadi dan Terdakwa tidak membeli narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut kepada sdr. Rohmadi, Terdakwa mendapatkan upah dari mengantar dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu milik sdr. Rohmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan jika tidak ada satupun fakta persidangan yang menyatakan Terdakwa telah mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan Terdakwa seorang ahli medis

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang boleh memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka dari itu perbuatan Terdakwa adalah illegal atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang mengungkapkan bahwa ketika saksi Nurul Huda bersama tim dari Satresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan pada diri terdakwa, setelah terdakwa meranjau narkotika golongan I jenis bukan tanaman adalah merupakan bagian dari transaksi jual beli Narkotika jenis shabu yang disuruh oleh sdr. Rohmadi, yang mana pada saat penggeledahan tersebut pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 4,317 gram, memberikan keyakinan pada Majelis Hakim pada perbuatan terdakwa tersebut melekat unsur menguasai yang menjadi sub unsur pasal dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Nomor Lab: 02100/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 terhadap:

- a. 07409/2024/NNF netto 4,296 gram;
- b. 07410/2024/NNF netto 0,869 gram;
- c. 07411/2024/NNF netto 0,380 gram;
- d. 07412/2024/NNF netto 0,350 gram;
- e. 07413/2024/NNF netto 0,076 gram;
- f. 07414/2024/NNF netto 0,161 gram;
- g. 07415/2024/NNF netto 0,128 gram;
- h. 07416/2024/NNF netto 0,126 gram;

Barang bukti tersebut di atas seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu nomor urut 61 ampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terbukti pula bahwa barang yang dikuasai oleh terdakwa adalah Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika yang dikuasai oleh terdakwa ketika ditangkap oleh saksi Agung Sujatmiko bersama Bripka Ikhwan dan tim dari Satresnarkoba Polres Jombang adalah Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, dan reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa Narkotika golongan I yang dikuasai oleh terdakwa tersebut tidaklah ditujukan untuk kepentingan dimaksudkan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana sebagaimana keterangan terdakwa bahwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis shabu, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur obyektif tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul Huda, S.H. dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 6,56 gram, Majelis Hakim memperoleh alat bukti petunjuk bahwa perbuatan terdakwa yang menguasai barang bukti yang positif metamfetamina yang baru diranjau oleh terdakwa atas perintah dari sdr. Rohmadi dan Terdakwa mendapatkan upah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), melekat unsur subyektif dengan sengaja karena terdakwa mengetahui dan sadar perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum sehingga terdakwa membuat janji untuk melakukan jual beli tersebut pada tempat yang tidak lazim untuk jual beli Narkotika jenis shabu yang seharusnya di Apotek atau tempat yang mendapatkan izin resmi untuk menjual Narkotika jenis shabu, tetapi terdakwa dan sdr. Rohmadi melakukan jual beli Narkotika jenis shabu di pinggir jalan Desa Dapur Kejambon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,06 gram yang positif Metamfetamina tersebut adalah jenis

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang bukan tanaman karena Narkotika tersebut tersusun atas unsur kimiawi (+)-(S)-N, a-dimetilfenelamina sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

A.d. 3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Nomor Lab: 02100/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 terhadap:

- a. 07409/2024/NNF netto 4,296 gram;
- b. 07410/2024/NNF netto 0,869 gram;
- c. 07411/2024/NNF netto 0,380 gram;
- d. 07412/2024/NNF netto 0,350 gram;
- e. 07413/2024/NNF netto 0,076 gram;
- f. 07414/2024/NNF netto 0,161 gram;
- g. 07415/2024/NNF netto 0,128 gram;
- h. 07416/2024/NNF netto 0,126 gram;

Barang bukti tersebut di atas seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu nomor urut 61 ampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika positif metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terbukti pula bahwa barang yang dikuasai oleh terdakwa adalah Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tersebut dapat diketahui bahwa berat bersih total dari barang bukti narkotika golongan I jenis bukan tanaman adalah 6,56 (enam koma lima enam) gram;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara, maka terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pada pasal tersebut, dijatuhi pula pidana denda, olehnya Majelis Hakim pun menghukum terdakwa untuk membayar denda yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda itu, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu berat bersih total 6,56 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari 4,317 gr, 0,899 gr, 0,400 gr, 0,372 gr, 0,181 gr, 0,148 gr, 0,147 gr dan 0,096 gr, 1 (satu) buah skrop plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, walaupun ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, namun demi kepentingan praktis khususnya pada tataran eksekusi terhadap barang bukti dan mengingat bahwa Negara telah menggunakan upaya paksa melalui lembaga penyitaan untuk merampas barang-barang bukti tersebut serta adanya ketentuan dalam Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta Sim cardnya 082127563976, yang masih memiliki nilai ekonomis namun merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa pada perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa telah mendatangkan citra buruk bagi Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penyalahgunaan Narkotika yang cukup tinggi di dunia;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Galang Prasetyo Aji bin Slamet** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebanyak **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6.1. 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 6,56 gram (sesuai hasil labfor) terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,317 gr, 0,899 gr, 0,400 gr, 0,372 gr, 0,181 gr, 0,148 gr, 0,147 gr
dan 0,096 gr;

6.2. 1 (satu) buah skrop plastik;

6.3. 1 (satu) buah timbangan elektrik;

6.4. 4 (empat) bendel plastik klip kosong;

6.5. 1 (satu) buah plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah
tas slempang warna hitam;

Dimusnahkan;

6.6. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru beserta Sim
cardnya 082127563976;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **5 September 2024**,
oleh kami, **Wahyu Widodo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi,
S.H., M.H.**, dan **Bagus Sumanjaya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota tersebut, **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**,
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Aldi Demas Akira, S.H.**,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan
terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Sumanjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)